



**KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO  
BARU KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERDA SUMATERA  
BARAT NO.6 TAHUN 2008**

Velly Farhana Azra\*, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [vellyfarhana10@gmail.com](mailto:vellyfarhana10@gmail.com)

**Abstrak**

Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dengan pokok permasalahan apa saja kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat Minang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa

**Abstract**

*The importance of the role of soils in human life, the land becomes the object of which is prone to disputes between people. In almost every region there is a land dispute, one of them in West Sumatra wearing a matrilineal kinship system, where the rights of women takes precedence over the rights acquired male, no exception management of Pusako. It is quite interesting to study the subject matter of the authority of Kerapatan Adat Nagari in dispute settlement lands which is also a public Pusako Minang.*

*The purpose of research is to find out how much the Authority of KAN Koto Baru and the customary land dispute resolution processes. The method used in this research was juridical empirical approach that based on primary data and secondary data. Koto Baru KAN authority is taking care of the affairs of customary law and also completed one indigenous case of communal land disputes / pusako.*

Keywords : Communal Land, Kerapatan Adat Nagari, Settlement

## I. PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak dapat hanya ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupnya.

Tanah adalah milik kaum atau dalam bahasa setempat disebut sebagai "*tanah pusako*". Kepala kaum yaitu "*datuak*" membagi-bagikan tanahnya kepada anggota kaumnya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Tanah milik seorang "*mamak*" diberikan kepada keponakannya (kamanakan) laki-laki yang berdasarkan garis keturunan ibu apabila ia meninggal dunia<sup>1</sup>.

Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut *Ninik Mamak*.

*Ninik Mamak* adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Niniak mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengatur, mengurus pemanfaatan tanah ulayat di Nagari.

Tatanan hidup bernagari, segala permasalahan yang ada disuatu

nagari harus diselesaikan secara *bajanjang naiak* dan *batanggo turun*, artinya semua permasalahan harus diselesaikan mulai dari bawah yaitu mulai dari mamak kemudian kepada kepala kaum. Jika permasalahan tersebut tidak selesai di kepala kaum maka akan di teruskan kepada penghulu suku. Apabila tidak selesai permasalahan tersebut barulah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Demikian juga dengan segala hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN) disampaikan kepada anak kemenakan melalui tingkatan atau batanggo turun. Penghulu suku menyampaikan kepala kaum dan seterusnya kepada mamak kepala waris seterusnya kepada kemenakan dan anaknya.

Pada prakteknya berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan beranak kemenakan, berkaum, bersuku, berkorong, berkampung, serta bernagari yang sering kali terjadi permasalahan salah satunya mengenai tanah. Sengketa tersebut melibatkan baik pihak internal kaum maupun dengan pihak lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat mempunyai cara tersendiri yaitu tanpa melalui jalur pengadilan atau dengan kata lain melalui penyelesaian *non litigasi*.

Penyelesaian non litigasi adalah Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

<sup>1</sup> Erman Mawardi, *Tanyo Jawek Soal Sako Jo Pusako* (Padang: Klub Buku Adat Budaya Minangkabau, 2004) hal.50

Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat salah satunya melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses penyelesaian ini melalui musyawarah bukanlah suatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa yang berjiwa kooperatif.

Hal itu menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian sehingga di buatlah penelitian skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERDA SUMATERA BARAT NO. 6 TAHUN 2008”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Apa saja kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

## II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>2</sup>

### A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Sosio Legal*. Penelitian *sosio legal* menempatkan hukum sebagai *gejala* sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sehingga dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.<sup>3</sup>

Penelitian *sosio legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Prinsipnya, studi *sosio legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Kata “*socio*” dalam *sosio-legal studies* mempresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 42.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 87.

<sup>4</sup>Sulistyowati Irianto dan Sidarta ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan*

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Penelitian analitis maksudnya penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau dapat juga dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Namun dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan peraturan perundangan maka penggambaran objek penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum saja secara sistematis berdasarkan fakta yang telah didapat dari penelitian di lapangan.

## C. Metode Pengumpulan Data

Bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Umumnya, data primer mengandung “data aktual” yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan.<sup>6</sup> Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu *sosio legal*

maka data primer didapatkan dengan wawancara dan observasi.

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang memiliki pengetahuan, pendapat, maupun informasi mengenai objek penelitian yang dimaksud.<sup>7</sup> Pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah:
  1. Ketua KAN Koto Baru
  2. Sekretaris KAN Koto Baru
  3. Bendahara KAN Koto Baru
  4. Warga Koto Baru
- b. Observasi yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer, seperti penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## D. Metode Analisis Data

---

*Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 175.

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hal. 65.

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 57.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.<sup>8</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Nagari Koto Baru

##### Kabupaten Solok

Nagari Koto Baru bermula dari suatu temuan, banyaknya orang yang berada di hiliran sungai yang diperkirakan di dekat Badenah Salayo menemukan potongan-potongan kayu hasil tebangan, semak belukar hasil rambahan yang hanyut dari hulu sungai tersebut. Setiap hari orang mandi di sungai Badenah tersebut, dan ada saja potongan kayu yang baru ditebang serta semak belukar yang dirambah orang dihanyutkan disungai tersebut. Rambahan dan potongan kayu tersebut jelas dihanyutkan oleh orang dan jumlahnya sangat banyak. Badenah merupakan muaro dari 3 sungai/ batang air yang mengalir di daerah Koto Baru yaitu sungai/ batang air Lembang, batang air Kayu Samuk yang sekarang dikenal dengan nama batang air Cupak dan batang air Sawah Pasie.

Batang air Kayu Samuk dan batang air Sawah Pasie lebih dulu

bergabung di daerah Simpang yang disebut dengan air Batumbuak dan kehilirnya berganti nama dengan batang air Batang Karang, sungainya cukup besar. Batang air Karang dan Lembang ini yang kemudian menyatu di daerah Badenah tersebut.

Pada suatu ketika bermusyawarahlah orang-orang yang setiap hari mandi di Badenah tersebut untuk menelusuri ke hulu masing-masing sungai untuk melihat dan memastikan sebenarnya apa yang terjadi pada bagian atas dari masing-masing sungai itu. Untuk itu berangkatlah orang-orang tersebut dalam tiga (3) rombongan, satu (1) rombongan ke arah batang Lembang, satu (1) rombongan ke arah batang Kayu Samuk dan satu (1) rombongan lagi ke arah batang Sawah Pasie. Setelah perjalanan agak lama setiap rombongan tersebut melihat bahwa disepanjang aliran batang air. Telah ditemukan pemukiman (perumahan penduduk yang sangat banyak), dan juga banyak lahan pertanian seperti sawah dan ladang yang telah di olah dengan baik oleh penduduknya. Atas dasar itu disadari bahwa potongan kayu dan semak belukar rambahan yang dihanyutkan merupakan hasil tebangan penduduk disekitarnya untuk mengembangkan perkampungan dan membuat lahan pertanian.<sup>9</sup>

Perjalanan telah selesai dan masing-masing rombongan kemudian menceritakan tentang hal yang sama yaitu telah melihat adanya perkampungan penduduk dan lahan pertanian yang subur, sehingga dapat disimpulkan "*telah ada (ado)*

<sup>8</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hal. 42.

<sup>9</sup> Tim Pengurus Monografi Koto Baru, *Monografi Koto baru*, Lubuk Agung, Padang, 2010, hal.6-7

*ruponyo koto nan baru diateh*” sehingga perkampungan itu selanjutnya dinamakan koto nan baru dan akhirnya berubah menjadi Koto Baru.

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penulis dapat membahas uraian diatas dinilai ada benarnya, sebab apabila dilihat dari tatanan adat minangkabau, tentang proses berkembangnya sebuah nagari adalah berawal dari taratak, kemudian taratak menjadi dusun, setelah dusun berkembang disebutlah dia koto dan kemudian menjadi nagari. Kemungkinan ketika rombongan menemukan perkampungan tersebut bentuknya sudah berupa perkampungan yang teratur, sawah-sawah yang sudah bagus airnya begitu juga ladang yang subur, sehingga disebutlah dengan sebutan koto, tidak menyebutkannya taratak atau dusun. Menurut aturan adat koto sudah hampir menyerupai sebuah nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai Kerapatan Adat Nagari, mempunyai batas-batas wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri<sup>10</sup>. Disitu sudah terdapat seorang yang dituakan biasanya seorang penghulu, ada rumah adat, surau, pandan pekuburan bersama dan ada aturan-aturan yang dijalankan yang berawal dari kesepakatan bersama.

Peribahasa Nagari Koto Baru, “*Kudo baling pandabuaan*”. Artinya:

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2008) hal.10

Koto Baru mempunyai sifat yang selalu dari mufakat yang tidak bisa dipaksakan, seandainya masih dipaksakan orang/ masyarakat Koto Baru akan bersifat tak acuh sehingga rencana/ program tidak bisa berjalan atau dapat dikatakan kepala kuda dan belakang kuda akan rebah.<sup>11</sup>

## **B. Deskripsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Koto Baru**

### **1. Struktur Kerapatan Adat Nagari**

Nagari Koto Baru memiliki organisasi kemasyarakatan yang masih aktif, salah satunya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Anggaran dasar Kerapatan Adat Nagari Nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, di dalamnya terdapat uraian mengenai struktur kepengurusan KAN sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a) Ketua Umum
- b) Ketua I
- c) Ketua II
- d) Sekretaris Umum
- e) Sekretaris I
- f) Sekretaris II
- g) Bendahara Umum
- h) Wakil Bendahara Umum
- i) Ketua-ketua Bidang dan disesuaikan dengan kebutuhan:
  - 1) Bidang syarak, adat, dan pendidikan
  - 2) Bidang hukum adat dan penyelesaian sengketa
  - 3) Bidang pembangunan dan asset Nagari Bidang bundo kundang

<sup>11</sup> Tim Pengurus Monografi Koto Baru, *Op.Cit*, hal. 8

<sup>12</sup> Wawancara dengan Edwarli Malin Ameh (Bendahara Umum KAN Nagari Koto Baru), pada tanggal 30 Desember 2016.

## 2. Sumber Dana KAN

Sumber yang diperoleh pengurus KAN, antara lain: Uang pangkal dan iuran anggota, Usaha-usaha yang sah dan bersumber dari legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan urusan Sako dan Pusako serta Ranji, Hasil penjualan dari kolam ikan, Denda-denda pelanggaran adat yang berlaku dalam nagari Koto Baru, Sumbangan dan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok dan dari BUMN/BUMD serta sumbangan dari setiap suku dalam nagari Koto Baru, Uang adat saat baralek baradek, Restribusi dari asset nagari, Ampang parik yang dipungut pemerintahan nagari Koto Baru, Sumbangan lainnya yang tidak mengikat<sup>13</sup>.

## 3. Fasilitas KAN

Fasilitas kerja yang tersedia pada KAN jika dibandingkan dengan tugasnya yang banyak, dinilai belum memadai. Berkaitan dengan fasilitas kantor KAN, diketahui bahwa kantor KAN terletak di Jorong Lubuk Agoung, merupakan satu kesatuan gedung dengan kantor Wali Nagari, tetapi jika ada pertemuan atau sidang pengurusan KAN maka penyelenggaraan ditempatkan di Balai Adat. Balai Adat adalah tempat musyawarah bagi lembaga KAN dan Niniak Mamak. Sidang biasanya dilakukan paling banyak 2 kali dalam sebulan dan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan diikuti oleh seluruh pengurus, penasehat dan anggota<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, hal.18

<sup>14</sup> Wawancara dengan Edwarli Malin Ameh (Bendahara Umum KAN Koto Baru), pada tanggal 30 Desember 2016.

Berdasarkan dari penelitian tersebut penulis dapat membahas, Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum<sup>15</sup>. KAN memiliki balai adat yang dijadikan sebagai tempat pertemuan sidang ataupun rapat pengurusan hari anggota KAN. Sumber yang diperoleh KAN salah satunya adalah sumbangan dari pemerintah daerah.

## C. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru

Dari informasi yang didapatkan pada KAN Koto Baru, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengikuti wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari. KAN mempunyai wewenang sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.

<sup>15</sup> Musyair Zainuddin. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak asal-usul Adat Minangkabau* (Padang: Ombak, 2008) hal.21

<sup>16</sup> Wawancara dengan Alfebrian, SS (Sekretaris Umum KAN Nagari Koto Baru), pada tanggal 3 Januari 2017.

- b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari
- c. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
- e. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari.
- f. Membuat, menyusun, dan mengesahkan buku panduan KAN.
- g. Menetapkan AD/ART KAN.
- h. Menyelesaikan perkara adat.

pada tahun 2011 sampai 2016 yang masuk berkisar:

- a. Sako = 6 kasus
- b. Pusako/ tanah ulayat = 6 kasus

Berdasarkan dari penelitian tersebut penulis dapat membahas, Pasal 7 tentang Kedudukan dan Fungsi KAN, Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. Menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat adalah wewenang Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga kerapatan adat nagari iniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Hal ini menjelaskan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat<sup>17</sup>. KAN dalam penyelesaian sengketa tidak serta merta menerima sengketa tersebut, namun terlebih dahulu disarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan. Kemudian hasil dari pesukuan tersebut diserahkan kepada KAN sebagai bahan pertimbangan kepada KAN agar dapat dirapatkan pada sidang tersebut.

Contoh kasus sengketa tanah ulayat di KAN Koto Baru Kabupaten Solok antara pihak angku Tuo/Murni/Bujang dengan Ediyal Dt.Panduko Sati suku pagacancang berdasarkan pertemuan dan musyawarah antara BP3 KAN dengan kaum Nibras Dt.bgd.Basa/Angku Tuo/Murni,

**Tabel 1**  
**Jenis dan Jumlah Kasus yang diselesaikan oleh KAN Nagari Koto Baru Kabupaten Solok tahun 2011 s/d 2016.**

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sako	2	1	-	1	1	1
Pusako	2	1	-	1	1	1
	4	2	-	2	2	2

Sumber : Data Primer, 2016

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jenis dan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh KAN Koto Baru Kabupaten Solok

<sup>17</sup> Buchari Alma, *Tambo Alam Tambo Adat Minangkabau*, (Bandung: Alfabeta, 2002) hal. 39

Noviandri didapat kesimpulan sementara yaitu kaum Nibras Dt.Bgd.Basa bersedia mengadakan perdamaian dengan Ediyal Dt.Panduko Sati dengan beberapa syarat, tetapi pihak dari tergugat tidak menerima perdamaian tersebut karena dari persyaratan tersebut banyak terjadi kesalahpahaman, contohnya: sawah guk duo, tanah perumahan. Permasalahan tersebut juga merupakan faktor yang sering dihadapi oleh KAN sendiri, salah satunya adalah faktor internal suku seperti permasalahan ini yang tidak mau menerima perdamaian karena para pihak menganggap bahwa merekalah yang berhak untuk tanah tersebut.

Sengketa yang dikemukakan di atas dapat dibawa dan diselesaikan oleh KAN. Mengingat dalam masyarakat hukum adat mengenal lembaga-lembaga adat dengan peranan tertentu, dan salah satu kewenangan KAN berdasarkan penelitian tersebut adalah menyelesaikan perkara adat salah satunya adalah sengketa tanah ulayat ini. Apabila terjadi sengketa tersebut maka KAN dapat bertindak. Hal ini yang menjadi dasar bagi KAN Koto Baru Kabupaten Solok untuk menyelesaikan sengketa pusako/tanah ulayat.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Kerapatan Adat Nagari**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KAN, tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat

melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), yaitu<sup>18</sup>:

- a. Proses penyelesaian perkara dilakukan secara bajanjang naiak, batanggo turun, mulai dari niniak mamak dalam paruik, suku, dan KAN. Apabila tidak dapat diselesaikan oleh mamak dalam paruik maka akan diselesaikan oleh mamak dalam suku apabila tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan oleh KAN.
  - b. Pihak penggugat apabila melakukan banding ketingkat KAN, harus menyerahkan carano, keris, dan sirih selengkapnyanya serta membayar uang adat sebanyak 2 emas, sesuai dengan pituah adat "*Adat diisi, Limbago dituang*"
  - c. Penyelesaian perselisihan perkara di tingkat KAN adalah membentuk Badan Penyelesaian Perselisihan (BP3) Perkara Sako dan Pusako.
  - d. Pihak penggugat dan tergugat akan menghadirkan saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya.
  - e. Bagi seseorang dan atau kaumnya tidak dibenarkan dan dilarang mengajukan perkara sako dan pusako langsung ke Pengadilan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh adat.
- Perundingan yang dilakukan antara para pihak yang

<sup>18</sup> Wawancara dengan Alfebrian, SS (Sekretaris Umum KAN Koto Baru), pada tanggal 6 Januari 2017

bersengketa tidak mencapai kesepakatan sehingga masalah tersebut diselesaikan melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru. Penyelesaian di KAN ini kedua belah pihak pilih karena tidak memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu yang relatif cukup singkat dan dengan diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. Para pihak tidak memilih jalur litigasi karena permasalahan yang dihadapi para pihak suku Pagacancang akan diketahui oleh banyak orang dan akan menimbulkan malu. Selain penyelesaian secara litigasi memerlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang lama.

Berdasarkan dari penelitian tersebut penulis dapat membahas para pihak memilih penyelesaian sengketa secara *non litigasi*<sup>19</sup>, mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi memiliki berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa serta memiliki keunggulan daripada cara litigasi yakni : Sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan non yudisial, prosedur yang rahasia (confidential), fleksibilitas yang besar, hemat waktu, hemat biaya, keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat salah satunya melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses penyelesaian ini melalui musyawarah bukanlah suatu hal yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa yang berjiwa kooperatif. Penyelesaiannya meliputi :

a) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal ataubersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan.

b) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi, bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah ataumemfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator.

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu lembaga penyelesaian diluar pengadilan yakni para pihak bersama-sama mencari solusi terhadap sengketa mereka.

d) Arbitrasi

---

<sup>19</sup> Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1984) hal.32

Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai “litigasi swasta” dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter.

Penyelesaian *non litigasi* ini lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini identik dengan sifat masyarakat adat yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa mengesampingkan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena para pihak merupakan kelompok masyarakat adat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya. Jika terdapat sengketa pada masyarakat Minangkabau yang terdapat di Nagari Koto Baru, maka terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dengan pihak yang bersangkutan.

Berbagai permasalahan di Nagari Koto Baru diselesaikan di kantor KAN seperti masalah pusako atau sako. Penyelesaian sengketa di kantor KAN tersebut melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari ini dipimpin oleh seorang hakim

dan dihadiri oleh seluruh anggota KAN dan tim BP3 KAN. Dasar-dasar pelaksanaan peradilan adat dapat dilihat pada tambo/aturan adat. Hukum materialnya adalah Undang-undang ditambah dengan hukum formal berupa ketentuan tata cara serta persyaratan hakim dan sebagainya. Pada masa lampau peradilan adat dilaksanakan semestinya dengan adanya dasar-dasar penuntutan, dakwaan, dan bentuk keputusan. Penyelesaian sengketa berjenjang naik bertanggung turun, dan apabila sampai ke nagari makan penyelesaiannya dilakukan oleh “*urang ampek jinih*”.

Dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh KAN Koto Baru, pengurus harian KAN akan memanggil pihak penggugat dan dihari itu pula pengurus harian KAN juga memanggil pihak tergugat dengan waktu yang berbeda. Alasannya agar tidak terjadi perkelahian antara para pihak. Apabila kedua belah pihak menyetujui perdamaian, sidang akan dilanjutkan oleh para pengurus harian KAN agar dapat mengambil keputusan dan dapat menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan adat yang berlaku “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui

musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Kasus antara Nibras Dt.Bgd.Basa dengan Ediyal sebelum dibawa ke KAN kaum mereka terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan masing masing penghulu suku, dan kasus ini tidak mencapai hasil yang baik dan kemudian dibawa ke lembaga KAN.

Dalam persidangan, Majelis Hakim sudah mendengar dan meminta penjelasan dan keterangan dari masing-masing pihak, serta saksi-saksi yang dihadirkan. Dalam persidangan sudah disampaikan juga tanggapan dan komentar dari berbagai penjelasan dan keterangan secara timbal balik. Kesimpulan serta pertimbangan yang didapat Majelis Hakim disampaikan sebelum penetapan keputusan.

Permasalahan kasus antara NibrasDt.Bgd.Basa/Murni/Bujiang dan Ediyal Dt.Panduko Sati adalah pusako/tanah ulayat yang berupa tanah sawah serta sawah ladang. Pusako yang dimiliki Ediyal memang berbeda dengan Nibras Dt.Bgd.Basa/Murni, sawah yang dimiliki Ediyal di Padang Kusieng, di Batu Labi dan di Guk Duo cukup banyak dan menurut perkiraan benihnya 35 sukek padi, sedangkan sawah Nibras Dt.Bgd.Basa/ Murni di Padang Kusieng diperkirakan ada 15 sukek padi, ditambah lagi dari pemberian niniak mamak sebanyak 2 sukek benih kepada Murni diwaktu penyelesaian di suku dan 2 piring diambil

langsung oleh Murni. Dipihak lain Ediyal Dt.Panduko Sati dulunya telah mensertifikatkan sawah tersebut.

Dipihak Murni/Nibras Dt.Bgd Basa banyak pula mempunyai sawah di sawah Kajai yang benih 15 sukek padi dan di sawah Taruko Nibras punya tanah pula yang benihnya 16 sukek padi, sedangkan yang dikuasai Nibras/Angku Tuo tanah rumah gadang di sawah Kajai.

Jadi ada keseimbangan harta antara Nibras Dt.Bgd Basa dengan kaum Ediyal Dt.Panduko Sati, sedangkan Ediyal punya sawah 7 piring di sawah Kajai, begitu pula dengan Butun Pono Ameh juga punya harta sawah di Guk Duo, jadi penguasaan harta terlihat adanya keseimbangan.

KAN harus mengkaji permasalahan yang terjadi di dalam internal suku, salah satunya dimulai dari sako kemudian berlanjut kepada inti permasalahan yaitu pusako/tanah ulayat, agar tercapainya keputusan dari permasalahan tersebut. Dalam pengkajian permasalahan tersebut KAN menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan yaitu<sup>20</sup>:

a.Sumber Daya Manusia yang terbatas

Pengetahuan dan pemahaman adat oleh masyarakat rendah walaupun pendidikan baik anggota

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Rinaldi Syamsi Dt. Rajo Gamuyang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, tanggal 7 Januari 2016.

KAN, penggugat, dan tergugat kualitasnya rendah dan ada juga yang sudah cukup baik. Para pihak tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak luar yang ingin mencari keuntungan terhadap permasalahan tersebut.

b. Peran niniak mamak yang terpecah

Niniak mamak menjadi unsur dalam KAN. Niniak mamak juga dapat menimbulkan perpecahan, ada niniak mamak yang pro pada pihak lain dan ada pula niniak mamak yang pro pada anak kemenakannya. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sulit dibedakan mana niniak mamak yang benar-benar mendukung kemenakannya.

c. Pengetahuan prosedur hukum/adat yang rendah

Wawasan yang kurang tentang bagaimana prosedur hukum atau adat yang benar yang harus ditempuh.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat disadari oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang

menguntungkan untuk semua pihak.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan KAN Koto Baru Kabupaten Solok, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa-sengketa tanah ulayat yang ada berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008, sengketa-sengketa yang terkait atas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di Nagari Koto Baru.
2. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Baru adalah melalui jalur *non litigasi* yaitu penyelesaian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari. Tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat yaitu: dilakukan secara bajanjang naik, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian KAN, selanjutnya pihak penggugat melakukan banding ketingkat KAN dengan menyerahkan carano, perselisihan perkara di tingkat KAN dibantu dengan BP3, penggugat dan tergugat akan menghadirkan saksi, seseorang/kaum dilarang mengajukan perkara sako dan pusako langsung ke Pengadilan tanpa melalui prosedur yang telah di

tetapkan oleh adat. KAN dalam mengambil keputusan mengalami hambatan-hambatan sebagai berikut: sumber daya manusia yang terbatas, peran niniak mamak yang terpecah, dan pengetahuan prosedur hukum/adat yang rendah.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kendala pada KAN yang pelaksanaan fungsi adat oleh KAN tetap mempertahankan kedudukan dan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat minangkabau.
2. Bagi masyarakat adat perlu meningkatkan kesadaran khususnya masyarakat adat Minangkabau dalam setiap perbuatan hukum, mengenai tanah, warisan, hibah dan surat perjanjian lainnya harus secara legal dalam hal ini Akta Notaris.
3. Pemerintah hendaknya memberi wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat karena dalam sistem masyarakat adat, nagari, dan lembaga adatlah yang lebih banyak mengetahui perkara setiap permasalahan, terutama masalah harta pusaka atau pertanahan, di samping itu para pemuka adat harus mempunyai tanggungjawab yang tinggi, seperti kata pepatah “ *ndak*

*lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh*” artinya adat itu tidak akan lapuk karena hujan dan tidak kering karena panas.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutia Sumber Widya .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hadikusumo, Hilman, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni Bandung.
- Irwandi, 2004, *Minangkabau yang Gelisah*, Padang : Lubuk agung.
- Mawardi, Erman, 2004, *Tanyo Jawek Soal Sako Jo Pusako*, Padang: Buku Adat Budaya Minangkabau.
- M.Syamsudin,2007,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*,Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Nurullah, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Padang: PT. Singgalang Press.
- Panuh, Helmi, 2012, *peranan kerapatan adat nagari*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Piliang, Edison, 2010, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta
- Sihombing,Herman,2009,*Prasarana nya Pada Simposium Tanah Ulayat Dalam Pembangunan*. Padang: Lubuk Agung



- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudaryatmi, Sri 2009, *Masyarakat hukum adat*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1998, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Zainuddin, Musyair 2008, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak asal-usul Adat Minangkabau*, Padang: Ombak.
- Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

## B. Makalah

- Arief, As Suhaiti, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (Padang: usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas)*.

## C. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Agrari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi SUMBAR No. 2 Tahun 2007 tentang